



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
 WAY KANAN - LAMPUNG
 Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420/00020/14/IV.17-WK.6/VIII.2022

- Membaca** : Surat permohonan dari M. THOYYIB ALAUDIDIN, S.Pd selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat DUSUN KALI TAWAR RT. 002 RW. 003, KEL./KAMP. KARANGAN, KEC. BUMI AGUNG, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Formal, Bulan OKTOBER 2022
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : **MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL KEPADA :**
- | | |
|---------------------------------------|--|
| Nama Yayasan/Lembaga | : YAYASAN BAHRUL HUDA SALAM |
| Alamat Yayasan/Lembaga | : DUSUN KALTAWAR, KEL./KAMP. KARANGAN, KEC. BUMI AGUNG, KAB. WAY KANAN |
| Nama Penanggung Jawab Yayasan/Lembaga | : M. THOYYIB ALAUDIDIN, S.Pd |
| Pekerjaan/Jabatan | : GURU/KETUA YAYASAN |
| Alamat | : DUSUN KALI TAWAR RT. 002 RW. 003, KEL./KAMP. KARANGAN, KEC. BUMI AGUNG, KAB. WAY KANAN |
| Nama Satuan Pendidikan | : PAUD KB BAHRUL HUDA |
| Alamat Satuan Pendidikan | : DUSUN KALTAWAR, KEL./KAMP. KARANGAN, KEC. BUMI AGUNG, KAB. WAY KANAN |
| Nama Kepala Pendidikan | : DWI ELI TRESNANTI, S.Pd |
| Masa berlaku sampai dengan | : 23 AGUSTUS 2027 |
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
 PADA TANGGAL : 25 OKTOBER 2022

An. BUPATI WAY KANAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

25/10/2022 13:06:52



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.IP.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19861006 200412 1 001



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ *486* /IV.01 /2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD dari Penyelenggara/Pendiri PAUD KB Bahrul Huda Kampung Karang Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB Bahrul Huda
NPSN : -
Kepala Satuan Pendidikan : Dwi Eli Tresnanti, S.Pd
No. Telp/HP Pendiri : -
Alamat Satuan Pendidikan : Kampung Karang Kecamatan Bumi Agung
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.1 PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 09 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN,



Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Camat Bumi Agung.